



## **BUPATI BIMA**

### **INSTRUKSI BUPATI BIMA**

Nomor : 014/014/03.7/2021

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAN KETENTUAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan untuk mendukung pelaksanaan vaksin *Corona Virus Disease* (Covid-19), serta Surat Edaran Bupati Bima Nomor : 443.1/014/29/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bima maka dengan ini menginstruksikan :

#### **Kepada :**

**Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima**

Untuk :

KESATU : Mewajibkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengikuti Vaksinasi Covid-19 pada Hari Kamis s.d. Jum'at Tanggal 15 s.d. 16 Juli 2021 mulai jam 09.00 s.d. 17.00 WITA yang bertempat di :

- Kantor Bupati Bima bagi yang berkantor di Kompleks Kantor Bupati Bima; dan
- Eks Kantor Bupati Bima/Gedung PKK Jl. Soekarno-Hatta Raba Kota Bima bagi yang berkantor di wilayah Kota Bima;

- PNS/Non-PNS yang berada di wilayah kecamatan melakukan vaksinasi di Puskesmas terdekat kecuali kecamatan di sekitar Ibu Kota Kabupaten Bima.
- KEDUA : Bagi ASN yang merasa khawatir karena dampak dari vaksinasi maka tetap mendatangi tempat vaksinasi dimaksud untuk dilakukan diagnosa oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan agar memperoleh keputusan dapat dan/atau tidak dapat divaksinasi;
- KETIGA : Bagi ASN yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan bagi Tenaga Penunjang Utama/Non-PNS diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Menerapkan sistem kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sesuai zonasi penularan covid-19 (zona orange) adalah 50% *Work From Office* (WFO) dan 50% pegawai *Work From Home* (WFH) sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian;
- KELIMA : Jajaran kesehatan menyiapkan fasilitas pendukung untuk kelancaran vaksinasi dimaksud;
- KEENAM : Kepada seluruh pimpinan untuk sungguh-sungguh memperhatikan instruksi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bima  
Pada Tanggal : 14 Juli 2021



**WAKIL BUPATI BIMA,**

*Dahlan*

**DAHLAN M. NOER**

*Tembusan Yth :*

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bima.